

Nomor : B- 128 / Un.22/1/KP.07.6/3/2024

9 Maret 2024

Lampiran :

Perihal : Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1445 Hijriyah

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Para Ketua Lembaga dan Kepala UPT/SPI;
 5. Para Kepala Bagian;
 6. Segenap Dosen dan Karyawan.
- di lingkungan UIN KHAS Jember

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu dilakukan penyesuaian Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1445 H/ 2024 M. Adapun Jam Kerja Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember selama Bulan Ramadhan ditetapkan sebagai berikut:

1. a. Hari Senin sampai Kamis : pukul 08:00 - 15:00 WIB
Waktu istirahat : pukul 12:00 - 12:30 WIB
2. b. Hari Jum'at : pukul 08:00 - 15:30 WIB
Waktu istirahat : pukul 11:30 - 12:30 WIB
3. Jumlah jam kerja efektif pada Bulan Ramadhan adalah **32,5** jam per minggu.
4. Ketentuan waktu checklock kehadiran:
 - a. Checklock datang : pukul 05:30 - 08:00 WIB
 - b. Checklock pulang Hari Senin s.d. Kamis : pukul 15:00 - 20:00 WIB
 - c. Checklock pulang Hari Jum'at : pukul 15:30 - 20:00 WIB
5. Diharap untuk tetap memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenangan kerja pada unit kerja masing-masing.

Surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Rektor
Kepala Biro AUPK,

^

Nawawi

Tembusan:
Rektor UIN KHAS Jember